



**P U T U S A N**

**Nomor 250/PID/2017/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ACHMAD HADRIAN FAHUZE.**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 22 Juni 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Puncak I Blok C nomor 221 RT.20 / RW.17  
Kel. Jaticempaka Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Pendidikan : SMA

Terdakwa berada dalam tahanan kota berdasarkan surat perintah/penetapan penahan :

1. Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2013 No.Print-0574/0.1.13.3/Euh.2/08/2013, sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d tanggal 09 September 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Agustus 2013 Nomor 1028/Pid.Pid/2013/PN.Jkt.Tim, sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 27 September 2013;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa ACHMAD HADRIAN FAHUZE pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan April 2013 bertempat di Jalan Raya Jatiwaringin arah utara dekat SPBU Shell wilayah Makasar Jakarta Timur

hal 1 dari 8 hal Perkara No. 250/PID/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ***mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, ketika terdakwa sedang mengendarai kendaraan sepeda motor merk Suzuki No. Pol. B-6177-KPC dari arah Selatan menuju ke arah Utara melalui jalan raya Jatiwaringin dengan kecepatan 60/80 Km/jam perseneling gigi otomatis, saat itu pada malam hari ada penerangan jalan, lalu lintas sedang dan lancar, jalan lurus, beraspal kering datar jalan satu arah terdiri dari dua lajur, berjalan di lajur kanan dan sesampainya di dekat SPBU Shell wilayah Makasar Jakarta Timur tiba-tiba ada sepeda motor yang berjalan disebelah kiri di depan kendaraan terdakwa sekitar 5 (lima) meter mengurangi kecepatan dan terdakwa tidak melihat ada seorang Laki-laki penyebrang jalan yang bernama Suparno, sehingga terdakwa tetap berjalan terus tanpa mengurangi kecepatan dan terdakwa menabrak penyebrang jalan mengenai roda sepeda motor sehingga korban jatuh ke samping kiri membentur sepeda motor yang ada disebelah kiri dan korban tertabrak kena badan sebelah kanan hingga mental ke depan kanan sekitar tiga meter tergeletak terlentang kepala arah utara tak sadarkan diri selanjutnya terdakwa bersama masyarakat menolong korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Harum dan terdakwa mengikuti dengan berjalan kaki ke Rumah Sakit Harum hingga mendapat perawatan kemudian korban dipindahkan ke Rumah Sakit Usada Insani Tangerang di ruangan ICU dengan kondisi korban tidak sadarkan diri hingga mendapat perawatan dan kemudian korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekitar jam 19.35 di Rumah Sakit Usada Insani Tangerang selanjutnya korban dibawa pulang ke Grobogan Jawa Tengah untuk jenazah dimakamkan.
- Bahwa sebelum menabrak, terdakwa tidak melihat adanya seorang laki-laki (korban Suparno) yang sedang menyebrang jalan dari arah barat ke timur karena pandangan terdakwa tertuju ke arah depan dan terdakwa hanya melihat sepeda motor yang berada di depan kiri dan pada saat manabrak terdakwa tidak sempat memberikan

hal 2 dari 8 hal Perkara No.250/PID/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isarat baik klakson maupun isarat lainnya bahwa terdakwa tidak sempat menghindar dan mengerem sehingga terjadi benturan yang keras sampai korban mental ke depan yang mengakibatkan korban mengalami luka dibagian kepala memar, keluar darah dari telinga, badan disebelah kanan memar, tak sadarkan diri dan korban meninggal dunia setelah tiga hari mendapat perawatan dokter Rumah Sakit sedangkan motor terdakwa rusak dibagian bodi samping kiri lecet, spion kanan pecah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Harum Sisma Medika No. 019A/VER/MR/RSH/VI/2013 tertanggal 07 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Nurhayatiningsih, Dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan perdarahan telinga kemungkinan karena kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang - Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan -----

## ATAU

### Kedua :

Bahwa ia terdakwa ACHMAD HADRIAN FAHUZE pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan April 2013 bertempat di Jalan Raya Jatiwaringin arah utara dekat SPBU Shell wilayah Makasar Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, ketika terdakwa sedang mengendarai kendaraan sepeda motor merk Suzuki No. Pol. B-6177-KPC dari arah Selatan menuju ke arah Utara melalui jalan raya Jatiwaringin dengan kecepatan 60/80 Km/jam perseneling gigi otomatis, saat itu pada malam hari ada penerangan jalan, lalu lintas sedang dan lancar, jalan lurus, beraspal kering datar jalan satu arah terdiri dari dua lajur, berjalan di lajur kanan dan sesampainya di dekat SPBU Shell wilayah Makasar Jakarta Timur tiba-tiba ada sepeda motor yang berjalan disebelah

hal 3 dari 8 hal Perkara No.250/PID/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri di depan kendaraan terdakwa sekitar 5 (lima) meter mengurangi kecepatan dan terdakwa tidak melihat ada seorang laki-laki penyebrang jalan yang bernama Suparno, sehingga terdakwa tetap berjalan terus tanpa mengurangi kecepatan dan terdakwa menabrak penyebrang jalan mengenai roda sepeda motor sehingga korban jatuh ke samping kiri membentur sepeda motor yang ada disebelah kiri dan korban tertabrak kena badan sebelah kanan hingga mental ke depan kanan sekitar tiga meter tergeletak terlentang kepala arah utara tak sadarkan diri selanjutnya terdakwa bersama masyarakat menolong korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Harum dan terdakwa mengikuti dengan berjalan kaki ke Rumah Sakit Harum hingga mendapat perawatan kemudian korban dipindahkan ke Rumah Sakit Usada Insani Tangerang di ruangan ICU dengan kondisi korban tidak sadarkan diri hingga mendapat perawatan dan kemudian korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekitar jam 19.35 di Rumah Sakit Usada Insani Tangerang selanjutnya korban dibawa pulang ke Grobogan Jawa Tengah untuk jenazah dimakamkan.

- Bahwa sebelum menabrak, terdakwa tidak melihat adanya seorang laki-laki (korban Suparno) yang sedang menyebrang jalan dari arah barat ke timur karena pandangan terdakwa tertuju ke arah depan dan terdakwa hanya melihat sepeda motor yang berada di depan kiri dan pada saat menabrak terdakwa tidak sempat memberikan isyarat baik klakson maupun isyarat lainnya bahwa terdakwa tidak sempat menghindar dan mengerem sehingga terjadi benturan yang keras sampai korban mental ke depan yang mengakibatkan korban mengalami luka dibagian kepala memar, keluar darah dari telinga, badan disebelah kanan memar tak sadarkan diri dan korban meninggal dunia setelah tiga hari mendapat perawatan dokter Rumah Sakit sedangkan motor terdakwa rusak dibagian bodi samping kiri lecet, spion kanan pecah.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Harum Sisma Medika No. 019A/VER/MR/RSH/VI/2013 tertanggal 07 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Nurhayatiningsih, Dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan perdarahan telinga kemungkinan karena kekerasan tumpul.

hal 4 dari 8 hal Perkara No.250/PID/2017/PT.DKI



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang - Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan -----

**II. Tuntutan Jaksa** Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD HADRIAN FAHUZE terbukti bersalah melakukan *tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD HADRIAN FAHUZE dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki No.Pol. B-6177-KPC berikut STNKnya, dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

**III. Salinan resmi putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1028/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 26 November 2013, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD HADRIAN FAHUZE, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki No.Pol. B-6177-KPC berikut STNKnya, dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

**IV. Akte Permintaan Banding Terlambat** Nomor : 112/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Tim, tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2013 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1028/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 26 November 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2017;

**V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** Nomor : W10.U5/6160-6161/HK.01/IX/2017 tertanggal 15 September 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat formal yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa Akte Permintaan Banding Terlambat Nomor : 112/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Tim. tertanggal 10 Desember 2013 menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2013 menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1028/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 26 November 2013;

Menimbang, bahwa Pasal 233 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa "hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam **waktu tujuh hari** sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHP";

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1028/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 November 2013 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum

hal 6 dari 8 hal Perkara No.250/PID/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHP tenggang waktu untuk mengajukan permintaan banding adalah sampai dengan tanggal 03 Desember 2013;

Menimbang, bahwa hari pada tanggal 03 Desember 2013 bukan hari libur nasional, sehingga batas waktu untuk mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut adalah tetap sampai dengan tanggal 03 Desember 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan permintaan bandingnya pada tanggal 10 Desember 2013, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah melewati batas waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHP, dan oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum dianggap telah menerima putusan (Pasal 234 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1028/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 26 November 2013 tersebut, tidak memenuhi syarat formal permintaan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan hukum untuk menyatakan permintaan banding Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1028/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 26 November 2013, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Mengingat, terutama Pasal 233 ayat (2) dan Pasal 234 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum diajukan setelah tenggang waktu yang ditentukan berakhir;
2. Menyatakan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 oleh

hal 7 dari 8 hal Perkara No.250/PID/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **SUDIRMAN WP, SH, MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH, MH** dan **MOH. EKA KARTIKA EM, SH, MH** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 250/PID/2017/PT.DKI tanggal 06 Oktober 2017 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta SRI LESTARI, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH, MH

SUDIRMAN WP, SH, MH

MOH. EKA KARTIKA EM, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

SRI LESTARI, SH, MH

hal 8 dari 8 hal Perkara No.250/PID/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)